



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman : <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 400.2.2.1/2/CPS/2026

T E N T A N G

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembaagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Pancung Soal tentang Penetapan Focal point Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 20 Desember 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Focal point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Pancung Soal;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Pancung Soal yang Berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf dilingkungan Kantor Camat Pancung Soal;
 4. Melaporkan Pelaksanaan pengarusutamaan Gender kepada Camat Pancung Soal;
 5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Kantor Camat Pancung Soal;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Pancung Soal.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kantor Camat Pancung Soal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : Inderapura
PADA TANGGAL : 21 April 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS,SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196806111993031006

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 400.2.2.1/2/CPS/2026

TANGGAL : 21 April 2026

TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER PADA KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinator	Camat Pancung Soal
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pancung Soal
Anggota	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 5. Kasi Pelayanan 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS,SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196806111993031006